

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK  
AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI  
KABUPATEN MAMASA**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**LISHARYANI**

**I0121342**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Program Studi Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK  
AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI  
KABUPATEN MAMASA**

OLEH

LISHARYANI

I0121342

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Konsentrasi  
Hukum Tata Negara Program Studi Hukum

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI  
KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan diajukan oleh :

**LISHARYANI**


**I0121342**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi  
Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat  
pada tanggal 23 Oktober 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.**  
NIP : 198511122019032018



Pembimbing II



**Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H.**  
NIP : 199312082022032012

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum



**Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.**  
NIP : 197001311998021005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : LISHARYANI

NIM : I0121342

Konsentrasi : Hukum Tata Negara


Program Studi : Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi  
Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten  
Mamasa.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Majene, 16 Oktober 2025

Pembimbing I

  
Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.  
NIP : 198511122019032018

Pembimbing II

  
Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H.  
NIP : 199312082022032012

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS**  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN**  
**PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**LISHARYANI**

**I0121342**

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 Oktober 2025


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing 1



**Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H**  
**NIP : 198511122019032018**

Ketua



**Dr. Putra Astomo, S.H., M.H**  
**NIP : 198711102015041003**

Pembimbing 2




**Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H**  
**NIP : 199312082022032012**

Penguji Utama



**M. Tasbir Rais, S.H., M.H**  
**NIP : 0004128603**

Penguji Anggota



**Retno Wulan, S.H., M.H**  
**NIDN : 0022109501**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LISHARYANI

NIM : I0121342

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 23 Oktober 2025

Yang Menyatakan

  
*Lisharyani*  
**Lisharyani**  
I0121342

## ABSTRAK

**LISHARYANI (I0121342)** dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa”***. Dibimbing oleh (Salma Laitupa) sebagai pembimbing 1 dan (Sitti Mutmainnah Syam) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder.

Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasnya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya

Kata kunci: Aksesibilitas, Fasilitas, Penyandang Disabilitas

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> dasar itulah yang menjadi pegangan sekaligus dasar pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Hukum atau aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita dan sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Sebuah Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi sehingga negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Salah satu cita Negara Hukum Indonesia adalah persamaan dalam hukum (persamaan di hadapan hukum), yang berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang

---

<sup>1</sup> Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dapat diterapkan secara praktis. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."<sup>2</sup>

Adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) menjadikan setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh negara. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>3</sup>

Hak asasi manusia dijiwai oleh prinsip kesetaraan dan perlakuan non diskriminasi. Semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak

---

<sup>2</sup> Susiana dan Wardah, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.15, Nomor 2, September 2019, hlm. 38.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77

asasi manusia, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara.<sup>4</sup> Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif yang menimbulkan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.<sup>5</sup> Pemenuhan yang diterima oleh orang normal dan disabilitas itu harus sama karena merupakan suatu pemenuhan hak seorang warga negara tanpa mengenal perbedaan meskipun itu terlihat dari keterbatasan fisik seorang disabilitas yang menjadi hambatan bagi mereka dalam beraktivitas. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena suatu keterbatasan fisiknya dalam beraktivitas. Utamanya pemenuhan dalam penyediaan aksesibilitas.<sup>6</sup> Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Termasuk di antara yang disebutkan adalah hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Menurut

---

<sup>4</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 39

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>6</sup> Erwin Eko Kurniawan, *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya*. Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol.3.Nomor.4, Oktober 2016, hlm.3

Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Penyandang Disabilitas juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, perizinan dll. Dari hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, masih ditemukan pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang belum maksimal, terutama untuk penyandang disabilitas. Kadang muncul alasan klasik bahwa presentase pengunjung disabilitas kecil bahkan hampir tidak ada. Bukankah menjadi pertanyaan besar apabila data penduduk disabilitas di suatu daerah ada, namun pengakses layanannya hampir tidak terlihat. bisa saja minimnya kedatangan mereka karena sulitnya akses menuju kesana, tidak adanya sarana prasarana yang dibuat untuk memudahkan mereka mengakses layanan. belum lagi jika tidak ada kerabat yang mendampingi mereka saat mengakses layanan. Sebenarnya dari segi sarana, unit layanan sudah banyak yang menyediakan kursi roda, jalur kursi roda, guiding blok dan rambatan. Namun dalam temuannya, masih minim Petugas Pendamping dan loket khusus yang

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.266.

disediakan untuk melayani mereka. Sehingga terkesan sarana yang disediakan harus dipakai secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pemerintah masih harus terus berbenah menyediakan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. upaya untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. Masih banyak hal yang dapat diupayakan dalam memberikan kemudahan Penyandang Disabilitas mengakses pelayanan publik, misal menyediakan loket khusus, Petugas Khusus yang terlatih, dan Petugas Pendamping khusus.<sup>8</sup>

Jaminan perlakuan tanpa diskriminasi, jaminan kemudahan dalam mengakses fasilitas dan informasi yang dibutuhkan, serta jaminan akan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pemenuhan Hak Aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting, sementara di beberapa fasilitas publik di Kabupaten Mamasa belum memiliki pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. pada penilaian sarana prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, yaitu adanya rambatan, kursi khusus, kursi roda, jalur pemandu dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>8</sup> Ita Wijayanti Asisten Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel, “Hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas> , 15 Maret 2024, hlm. 4

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian terkait ” Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi penyandang disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa?
2. Apa Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas kajian keilmuan, Khususnya dalam bidang hukum terkait Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada pelayanan publik.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis terkait Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada pelayanan publik. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Ilmu sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa kurang maksimal, Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga masih menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses Fasilitas Publik. Kebijakan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Fasilitas Publik memiliki dasar hukum sebagai berikut : (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ; (2) Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas. Aturan tersebut kurang maksimal dalam penerapannya, karena masih banyak fasilitas yang belum tersedia pada Fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa seperti kurangnya penyediaan Guiding block/ Jalur khusus penyandang disabilitas, kurangnya penyediaan alat bantu jalan / tongkat, kurangnya penyediaan toilet khusus/ toilet yang dilengkapi dengan pegangan khusus dengan pintu yang berukuran lebar, kurangnya pegawai khusus yang ahli dalam bidang pelayanan kepada penyandang disabilitas dan tidak ada penyediaan parkir khusus bagi penyandang disabilitas.

selain itu, terdapat pula kantor yang menyediakan fasilitas yakni kursi roda tetapi berada di rumah kepala dinas dan digunakan secara pribadi karena sementara sakit padahal tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena fasilitas kantor adalah milik bersama dan seharusnya tetap berada di kantor untuk digunakan oleh para penyandang disabilitas yang membutuhkan.

2. Faktor pendukung pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa diantaranya : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai dalam memfasilitasi penyandang disabilitas meskipun tidak memiliki keahlian khusus, keberadaan gedung yang hanya satu lantai sehingga mempermudah akses bagi penyandang disabilitas, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, Faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa diantaranya : terbatasnya anggaran dana, keterbatasan lokasi kantor, kurangnya pelatihan pelayanan bagi pegawai dalam melayani penyandang disabilitas bahkan kurangnya penerimaan pegawai khusus dalam instansi-instansi pelayanan publik dan kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan terhadap seluruh Instansi Fasilitas Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Mamasa untuk dapat menyediakan Fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses hak aksesibilitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ; Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas. dan diharapkan agar setiap instansi menyiapkan petugas khusus yang menangani fasilitas-fasilitas yang disiapkan agar tidak di gunakan secara pribadi tetapi disimpan di kantor dan digunakan untuk melayani penyandang disabilitas yang membutuhkan alat tersebut.
2. Dalam menghadapi Faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa sebaiknya seluruh Instansi Fasilitas Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Mamasa menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar hak-hak nya bisa terpenuhi, membuka penerimaan pegawai khusus dalam instansi-instansi pelayanan publik dan mengadakan sosialisasi terkait pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ari Pratiwi dkk, (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, UB Press ; Malang.

Bagir Manan dkk, (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni ; Bandung:

Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press ; Depok.

Haryanto, (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative ; Malang.

Hesti Puspitosari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, (2016). *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Press ; Malang

Juang Sunarto. (2005). *Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan*, Departemen Pendidikan Nasional RI ; Jakarta.

Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Press ; Mataram.

Nurul Qamar, & Farah Syah Rezah, (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn) ; Makassar.

- Nur Solikin, S.Ag., MH. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV.Penerbit Qiara Media ; Pasuruan.
- Ridwan HR, (2018). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Rika Kumala Dewi dkk. (2020), *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, The SEMERU Research Institute ; Jakarta
- Rhona K.M. Smith, dkk. (2016). *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII ; Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty ; Yogyakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta ; Bandung.
- Suharto dan Edi (2008). *Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*, Pengalaman Kementerian Sosia ; Bogor,

## **JURNAL**

- Adi Kurniawan & Arenawati, (2024), “Aksesibilitas Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas di Disdukcapil Kota Serang”, *Journal of Geopolitics and Public Policy*, Vol.2
- Adellia Oktavianes Dkk, (2024) “Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terhadap Penyandang Disabilitas,” *Indonesian journal of Social and political sciences*, Vol. 5
- Amalia Puspita Sari, (2022), “Hak Disabilitas Dalam Aksesibilitas Ruang Publik di Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7
- Anshori Daulatul Islam dkk, (2024), “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung,” *Jurnal pendidikan dan kewirausahaan, Universitas Islam Nusantara*, Vol. 12
- Erwin Eko Kurniawan. (2016), :”Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya.” *Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol.3
- Jazim Hamidi. (2016). “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Vol.23
- Latifa Suhada Nisa, (2019).”Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol.14
- Mumpuni, Sesya Dias, Arif Zainudin. (2017). “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal”. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol.1

- Pasciana, Roestiana. (2020). "Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kabupaten Garut)". *Jurnal Sawala Administrasi Negara*. Vol.8
- Pipi Susanti,Ari Wirya Dinata & Arie Elca Putra, (2024). "Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu" *Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jaya*, Vol.6
- Sarifah Arifah Nasir & Ahkam Jayadi. (2021). "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar." *Jurnal ilmiah mahasiswa*, Vol.2
- Sugi Rahayu,Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. (2013). "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Universitas Negeri Yogyakarta : ,Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10.
- Susiana and Wardah. (2019). "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumh," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.15.
- Tirsa Kiay Mastari, (2025). "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fakultas Hukum" *Universitas Negeri Gorontalo, Muhammadiyah Law Review*, Vol.9

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Konvensi PBB tentang  
Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap  
Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Fasilitas Publik  
dan Pemukiman Serta Perlindungan dalam Situasi Bencana bagi Penyandang  
Disabilitas.

Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang  
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas.

## **Internet**

Ita Wijayanti *Asisten Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel*, “hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas”,

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-- hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas), 15 Maret 2024